

Daftar Dokumen Rancangan Peraturan Yang dibentuk

No	Nama Rapat	Tanggal	Rancangan
1	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	13 September 2024	Beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri antara lain: a. Untuk dipertimbangkan penulisan pertimbangan yuridis; b. Menghapus dari konsideran mengingat terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Perbaikan pengertian Unit Layanan Administrasi yang selanjutnya disingkat ULA adalah ruang layanan yang memfasilitasi layanan administrasi layanan konsultasi yang penyelenggaraannya melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	30 Oktober 2024	Beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri antara lain: a. Penghapusan Bab Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; b. Perbaikan penulisan rumusan Pasal 3 ayat (2) semula "Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan pada dst" menjadi "Pengoordinasian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap dst";
3	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	21 November 2025	Laporan Rapat Koordinasi Fasilitas Layanan Administrasi dan Konsultasi untuk Membahas Penyusunan Rancangan Permendagri tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: Terdapat beberapa revisi yang diberikan oleh Kemenkum dalam penyusunan permendagri ini, diantaranya adalah: • Pada Diktum Menimbang diharapkan ditambahkan frasa pertimbangan yuridis yang menjadi dasar dan latar belakang dibuat peraturan tersebut; • Pada Diktum Mengingat diharapkan menghapus beberapa peraturan yang sudah tidak relevan lagi diantaranya poin 3 dan 5; • BAB II terkait kedudukan, tugas, dan fungsi dihilangkan dan dijadikan Pasal 2 dengan ditambahkan : Pengoordinasian oleh Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: 1) satuan unit kerja eselon I; dan 2) unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian. Perubahan paragraf 3 yang tadinya Pembinaan dan Pengawasan menjadi Pelaporan dan Evaluasi; • Perubahan penulisan Eselon I menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; • Perubahan paragraf 4 terkait Penyuluhan kepada Pengguna Layanan menjadi Sosialisasi Layanan Administrasi dan Konsultasi; • Penambahan poin pada pasal 23 tentang Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: 1) Survei internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap saat setelah pengguna layanan mendapatkan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi. 2) Survei eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh ahli secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Revisi pada Bagian Kedelapan penggantian judul Pelaksana menjadi Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pelayanan Publik
3	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	25 November 2025	Penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan pengkajian dan revisi sesuai dengan arahan Staf Khusus; dan Akan dilakukan koordinasi dan pembahasan revisi kembali untuk kemudian diparaf setelah revisi dilakukan untuk selanjutnya pengesahan Permendagri tentang ULA.